

**TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA  
ALAT FITNESS**

**(Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**NOVFANNY RIZKY SAVIRA**

**NIM: 18.21.1.1.017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA- MENYEWA  
ALAT FITNESS**

**(Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

**NOVFANNY RIZKY SAVIRA**

**NIM: 18.21.11.017**

Sukoharjo, 24 Februari 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIP: 19880818 201701 2 117

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : NOVFANNY RIZKY SAVIRA

NIM : 182111017

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA- MENYEWA ALAT FITNESS**"  
(Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini, dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Wa'alaikumsalamWr. Wb.

Sukoharjo, 24 Februari 2023



Novfanny Rizky Savira

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Novfanny Rizky Savira

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikumWr.Wb

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Novfanny Rizky Savira Nim: 18.21.11.017 yang berjudul: **TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA - MENYEWA ALAT FITNESS (Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)** Sudah dapat di munaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosah dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wa'alaikumsalamWr.Wb

Sukoharjo,24 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Desti Widiani S.Pd.I, M.Pd.I.

NIP: 19880818 201701 2 117

PENGESAHAN

TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA- MENYEWAWA ALAT FITNESS

(Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)

Disusun Oleh:

NOVFANNY RIZKY SAVIRA

NIM: 18.21.1.1.017

Telah dinyatakan Lulus dalam ujian Munaqosyah.

Pada Hari Senin, 27 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah)

Penguji I

Masjupri S.Ag.M.Hum

19701012 199903 1 002



Penguji II

Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag.,M.Pd.


19700222 199803 1 003



Penguji III

Dr. Lavyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

19750805 200003 2 001



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

v

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PELAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN LITERASI .....	x
KATA PENGANTAR .....	xvii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Tulisan.....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian akad Ijarah .....	26
1. Hukum <i>Ijarah</i> .....	26
2. Syarat syarat <i>Akad Ijarah</i> .....	26
3. Berakhirnya <i>Akad Ijarah</i> .....	28
4. Rukun <i>Ijarah</i> .....	28

<b>BAB III DISKRIPSI DATA PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Sejarah Singkat tentang Griya Fitnes.....	30
B. Letak Geografis.....	31
C. Visi dan Misi Griya Fitnes.....	32
D. Tujuan Usaha Griya Fitnes .....	33
E. Diskripsi Karyawan dan Jam Kerja di Griya Fitnes .....	34
F. Daftar harga sewa menyewa alat fitness .....	35
G. Mekanisme dan Sewa Menyewa.....	39
H. Praktek Sewa Menyewa Alat Fitnes .....	42
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Alat Fitnes di Griya Fitnes Kota Semarang.....	48
B. Analisis Fiqih Muamalah terhadap Sewa Menyewa Alat Fitnes di Griya Fitnes Kota Semarang .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ مِنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang sabi'in, siapasaja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hariakhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.”*

*(Q.S.Al- Baqarah(2) : 62)*



## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahannya Saya persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu ke hidupan saya khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya Alm. M.Fazli dan Sukis Yuliani yang telah membimbing, mengarahkan, dan menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini tanpa kalian saya tidak bisa apa-apa ridhamu adalah semangat saya
2. Nenek dan Kakek saya Bapak Sukani dan Ibu Sukasmi, yang telah merawat saya dari kecil.
3. Adek saya tercinta, Kania Najwa Maharani, yang selalu memberi saya semangat dan doa selama ini.
4. Untuk Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah khususnya HES A yang selalu memberikan Semangat dan motivasi.
5. Untuk Sahabat saya Syifa, Gitta, Audy, Ovi, Sekar, kakak Gufron, Zaitun, Desi, Mba Rosy Terimakasih kalian sudah selalu ada dikala aku butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahku
6. Om, Tante, Budhe, Pakdhe semuanya yang tidak bisa saya sebut satu per satu saya hanya bisa berterima kasih atas dukungan dan motivasinya dan saya persembahkan karya tulis ini untuk kalian.
7. Untuk saudara-saudara saya terima kasih sudah selalu mengingatkan dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ḥurūf Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan ḥurūf serta tanda sekaligus. Daftar ḥurūf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengantitik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' <i>ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari dan vocal rangkap atau di foto.

**a. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf/1Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Ḍukira</i>
3.	يذهب	<i>Yaḏhabu</i>

**b. VokalRangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 1. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupaharakat dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alifatauya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>

4.	ر	<i>Ramā</i>
----	---	-------------

## 2. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* adadua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 3. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut di lambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 1. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambang kandengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu di bedakan antara kata

sandang yang di ikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasi kan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasi kansasuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyi nya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 2. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'</i>

## 3. Huruf/Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan

kalimat. Apabila nama diri itu di dahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab nya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>WamāMuhammadunillārasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdulillahirabbil 'ālamīna</i>

### 1. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisan nya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim di rangkakan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa di rangkakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wainnallāhalahu wakhairar-rāziqin/</i> <i>Wainnallāhalahu wakhairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa</i> <i>auful-kailawalmīzāna</i>



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul” **TINJAUAN AKAD IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA ALAT FITNESS (Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., Selaku koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Ibu Desti Widiani S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluang kan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis ke arah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 24 Februari 2023

Penulis

Novfanny Rizky Savira

NIM. 18.21.1.1. 017

## ABSTRAK

**Novfanny Rizky Savira, NIM 182.111.017, “Tinjauan Akad Ijarah terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Fitness (Studi di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang, Kota Semarang).**

Alat fitness merupakan salah satu akad *ijarah*. Sewa menyewa merupakan transaksi yang memperjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah uang sewa (*ujrah*). Sewa menyewa yang dilakukan di Griya Fitnes kota Semarang merupakan transaksi pemanfaatan jasa alat-alat fitnes yang dilakukan secara *online* namun, Dalam menyewa alat-alat fitnes diperlukan akad yang jelas agar tidak terjadi perselisihan dalam masa penyewaan. Akad sewa menyewa merupakan akad pengambilan manfaat suatu benda, maka syarat kemanfaatan objek sewa harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana praktik sewa-menyewa alat fitnes pada Griya Fitnes di Meteseh, Tembalang, Kota Semarang. (2) bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik sewa menyewa alat fitnes pada Griya Fitnes di Meteseh, Tembalang, Kota Semarang.

Dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan datang langsung ke objek penelitian. dengan pendekatan Kualitatif analisis. Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. sedangkan dalam analisisnya menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, (1) praktik sewa menyewa alat fitnes pada Griya Fitnes di Meteseh, Tembalang, Kota Semarang dalam proses transaksinya dilakukan secara *online*. Pelanggan memilih alat yang akan disewa hanya melalui gambar atau foto alat yang dikirim oleh Admin melalui aplikasi *whatsapp* atau melalui *website* Griya Fitnes. Griya Fitnes memberikan garansi gratis pembatalan, apabila alat yang dikirim ternyata tidak sama dengan yang dijelaskan atau foto yang disampaikan, konsumen dapat membatalkan sewa tanpa dikenakan biaya sama sekali, dan untuk pembayaran sewa dilakukan setelah alat diterima, berfungsi dan sesuai dengan yang disampaikan diawal oleh admin griya fitness;(2)dalam prespektif hukum islam telah ada penerapannya sah sudah terpenuhinya syarat yakni terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*. Dalam penerapannya ada kesepakatan uang sewa yang akan diterima, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tersebut tidak tertulis.

**Kata Kunci:** Akad Ijarah, Sewa-menyewa, Alat Fitness

## ***ABSTRACT***

**Novfanny Rizky S, NIM 182.111.017, “Muamalah Fiqh Review of the Practice of Renting Fitness Equipment at Griya Fitnes (Study at Griya Fitnes, Menteseh Tembalang, Semarang City).”**

Fitness equipment is one of the *ijarah* contracts. Leasing (*ijarah*) is a transaction that trades between the benefits of goods and an amount of rent (*ujrah*). Leases made at Griya Fitnes in Semarang are transactions for utilizing fitness equipment services that are carried out online. In renting fitness equipment, a clear contract is required so that there are no disputes during the rental period. A leasing contract is a contract for taking the benefits of an object, so the terms of the benefits of the object being leased must be the concern of both parties. This study aims to find out (1) how is the practice of leasing fitness equipment at Griya Fitnes in Meteseh, Tembalang, Semarang City, (2) how is the muamalah fiqh review of the practice of leasing fitness equipment at Griya Fitnes in Meteseh, Tembalang, Semarang City.

The type of research used in this research includes field research with a descriptive analysis approach. The research data is in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews, observation and documentation, while the analysis used Miles and Huberman's theory, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study can be stated that, (1) the practice of leasing fitness equipment at Griya Fitnes in Meteseh, Tembalang Semarang City in the transaction process is carried out online. Customers choose the equipment to be rented only through pictures or photos of the equipment sent by the Admin via the WhatsApp application or via the Griya Fitnes website. Griya Fitnes provides a free cancellation guarantee, if the equipment sent is not the same as described or the photo submitted, the consumer can cancel the rental without being charged at all, and for rental payments made after the equipment is received, functioning and according to what was stated earlier by the admin gym; (2) in the perspective of Islamic law, there has been a legal application that has met the requirements. In practice, there is an agreement on the rent that will be received, there is an agreement on the lease term so that all lease agreements that are carried out are clear to both parties even though the lease agreement is not written.

*Keyword: ijarah contracts, leasing, fitness equipment*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sewa-menyewa atau ijarah bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atau suatu barang/ jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (Ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam kitab fiqih aktivitas muamalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya, baik yang bersifat saling tolong-menolong tanpa mengharap suatu apapun kecuali dari Allah SWT atau dikenal dengan *Tabarru'*, dan juga yang bersifat *Tijarah* atau transaksi dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>1</sup> Telah terjadi *Sinnatullah* bahwa manusia bermasyarakat saling tunjang-menunjang, topong-menopang, dan tolong-menolong antara sesama manusia sebagai makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, menerima dan membiarkan andilnya kepada orang lainnya. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat dalam hidup dan mencapai kemaslahatan dalam hidupnya.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk akad *ijarah* yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa – menyewa atau dikenal dengan istilah *Ijarah*. *Ijarah* atau sewa-menyewa merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 71.

<sup>2</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam II*, (Bndung: CV. Diponegoro, 1992, hlm. 13.

Islam. Transaksi sewa-menyewa dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat atas hak guna, bukan perpindahan kepemilikan.<sup>3</sup>

Melalui perjanjian pihak yang penyewa dapat menikmati manfaat terhadap barang yang disewakan, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas amalan atau uang sewa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak sewa-menyewa yang disebut dengan *Ijab* dan *Qabul* yang terdapat dalam rukun dan syarat atau ketentuan sewa-menyewa atau *Ijārah* sewa-menyewa yang biasa dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam penelitian ini terfokus pada sewa menyewa alat olahraga atau dikenal alat fitnes yang berlokasi di kota Semarang tepatnya di Griya Fitnes, kecamatan Tembalang, kota Semarang.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa setidaknya memiliki perjanjian yaitu antara orang yang menyewa dan yang menyewakan. Perjanjian tidak terlepas dari *Ijab* dan *Qabul* yang sesuai dengan kehendak syariat atau ketentuan yang menetapkan adanya akibat hukum dan objek perikatan atau terikat. Akad atau perjanjian diwujudkan diantaranya; *pertama* dalam *Ijab* dan *Qabul*, *kedua*, sesuai dengan syariat atau ketentuan, *ketiga*, memiliki hukum pada objek perikatan atau terikat (akibat hukum). Dalam

---

<sup>3</sup> Adiwarna Karim, *nalisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 137.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: CitraMedia, 2006), hlm. 51

implementasinya suatu akad atau perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang sudah ditetapkan atau telah menjadi kewajibannya dalam suatu perjanjian yang sudah ditentukan, karena apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ataupun akad maka dalam sewa-menyewa tersebut bisa diberhentikan, dibatalkan atau berakhir Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat kesepakatan yang dimana memiliki kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Jadi apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut maka sewa-menyewa tersebut bisa dibatalkan dan bisa saja dibawa keranah hukum.<sup>5</sup>

Akad dapat dikatakan sah atau tidaknya apabila memenuhi rukun dan syarat. Terdapat beberapa rukun akad dalam sewa-menyewa atau *Ijārah* yaitu atau para pihak (penyewa dan yang menyewakan), *maa'qud' aqd* atau objek dari akad (barang yang disewakan), *maudhu' al-aqd* tujuan dalam berakad (tujuan yang disewakan) dan *shighah 'aqd* atau pernyataan kalimat akad (perjanjian atau kesepakatan).<sup>6</sup>

Salah satu rukun *Ijārah* adalah *ujrah* atau upah yang merupakan suatu harta atau materi yang diberikan sebagai kompensasi pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia, baik itu dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai yang bermanfaat. *Ujrah* atau upah tidak dapat dipisahkan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

<sup>6</sup> Wahba Az-Zuhaili, *Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm 92.

dari *Ijārah* dikarenakan *Ujrah* atau upah termasuk adalah satu bagian dari *ijarah*. Hal tersebut memiliki beberapa rukun dan syarat diantaranya perkataan atau ucapan, orang yang menjanjikan upah, pekerjaan atau prestasi yang dilakukan dan jelas baik itu waktu dan jumlah.<sup>7</sup> Sehingga penyewa alat fitness menjadi alternatif agar bisa tetap fit dan bugar meski hanya berolahraga di rumah saja sehingga dari segi harga, menyewa alat fitness pun jauh lebih baik ramah di kantong. Sehingga memudahkan kita untuk berolahraga/ fitness. Usaha persewaan ini didirikan pada 18 Desember 2017 yang bermula dari memiliki sebuah alat fitness yang telah lama tidak digunakan, kemudian dari hal ini maka muncul sebuah ide bahwa alangkah baiknya jika alat-alat tersebut disewakan. Ide tersebut terlaksanakan dan membuat iklan penyewaan di halaman *facebook*, dengan berjalannya waktu mendapatkan hasil respon yang positif dari masyarakat di kota Semarang dan mulai mempercayai tempat (Griya Fitnes).

Untuk syarat peminjaman tidak ada surat perjanjian hanya persetujuan melalui Whatsapp (WA) dimana konsumen sudah setuju dengan alat yang akan disewa, harga yang ditentukan, ongkos kirim jika memang terkena ongkir. Setelah itu alat langsung dikirim ke alamat konsumen. Sistem sewa-menyewa dalam Griya Fitnes mengedepankan saling percaya, dimana pelanggan yang akan menyewa menginformasikan rencana/ memilih alat yang akan disewa kemudian pihak Griya Fitnes (admin Griya

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan, 2004).



Fitnes) memberikan informasi biaya sewa alat yang dimaksud, biaya atau ongkos kirim jika pihak konsumen setuju dengan biaya yang disampaikan dan alat yang dikirim pihak admin menjadwalkan pengiriman alat tersebut ke pelanggan. Pembayaran dilakukan pada saat alat fitness telah dikirim ke alamat pelanggan yang dimaksud dan pembayaran bisa melalui transfer atau *cash* setelah alat sampai. Saat transaksi peminjaman Griya Fitnes tidak ada jaminan yang diminta baik berupa KTP maupun uang tanggungan, hanya pihak penyewa diwajibkan memperlihatkan / mengirim foto bukti identitas diri penyewa.<sup>8</sup>

Dari uraian tentang mekanisme dan tata cara penyewaan alat fitness beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain pada saat peminjaman alat, calon penyewa memilih alat yang akan disewa dari daftar alat / daftar harga yang ada di website, instagram atau whatsapp dan tidak melihat secara langsung fisik alat yang dipilih, apabila ternyata pada saat pengiriman, alat yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan harapan pihak penyewa. Misalkan alatnya ternyata sudah berkarat, atau terlalu kecil, apakah pihak penyewa tetap harus membayar uang sewa mengingat alat sudah dikirim ke lokasi. Selain permasalahan tersebut diatas, bagaimanakan prosedurnya apabila terjadi kerusakan alat fitness pada saat disewa, mengingat tentunya kerusakan alat fitness (elektronik) bisa saja tiba tiba rusak dengan sendirinya atau kerusakan sudah terjadi saat disewa oleh penyewa sebelumnya dan baru mati / rusak tidak berfungsi saat disewa

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan pemilik Griya fitness Ariyanto Nugroho, Umur 46<sup>th</sup>, 25 Januari 2022 Hari Selasa Jam 09.16 WIB. Wawancara Pribadi

oleh penyewa berikutnya, apakah hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak penyewa saat terjadi kerusakan hal tersebut tentunya apabila dipaksakan dan tidak adanya perjanjiannya sebelumnya akan merugikan pihak penyewa dan secara hukum akad ijarah yang dilakukan tidak sah karena merugikan salah satu pihak. Dari beberapa permasalahan tersebut diatas sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut prosedur atau proses akad ijarah yang terjadi di persewaan alat fitness Griya Fitnes.<sup>9</sup>

Dengan demikian melalui uraian di atas peneliti ingin meneliti lebih mendalam tentang Griya Fitnes dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu **“Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kelurahan Menteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik sewa-menyewa alat fitness di Griya Fitnes kota Semarang?
2. Mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa alat fitness di Griya Fitnes kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pemilik Griya Fitnes, Sukis Jumriyanti, Umur 45<sup>th</sup> , 30 Januari 2022 Hari Minggu Jam 10.20 WIB. Wawancara Pribadi

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik sewa-menyewa alat fitness di Griya Fitnes Kelurahan Menteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam praktik sewa-menyewa alat fitness di Griya Fitnes kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang di lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya penulis saja, namun di harapkan juga berguna bagi pihak-pihan lain.

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi dan sumbangan untuk menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, khususnya di bidang muamalah.

2. Secara Praktis

- a. Pihak Pelaksana Sewa dan Penyewa : Untuk pihak penyelenggara agar lebih tegas dalam menindak lanjuti masalah-masalah yang muncul sehingga dapat meminimalisir risiko yang dapat merugikan pihak penyelenggara, dan untuk pihak penyewa agar lebih bijaksana.
- b. Masyarakat: Lebih terbuka wawasannya terhadap kegiatan tolong-menolong (bermuamalah) khususnya dalam kegiatan sewa menyewa (ijārah) sehingga dapat menjadi masyarakat yang

bijaksana dan kritis terhadap berbagai kegiatan muamalah khususnya di bidang sewa-menyewa.

- c. Bagi Penulis : Pihak Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi pemikiran terhadap kajian penelitian yang relevan selanjutnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Akad Ijarah

Menurut Syayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, *alijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadhu* (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>10</sup> Menurut para fuqaha kontemporer dan ahli dalam keuangan Islami, *ijarah* memiliki potensi besar sebagai alternatif terhadap bunga dalam sistem keuangan yang sesuai dengan dengan syariah yang sedang berkembang. *Ijarah* diperbolehkan menurut *ijma'* para fuqaha dan ulama.<sup>10</sup> Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i dan banyak Fuqaha lain, dua ayat Suci al-Qur'an, karena sifat umumnya, mengacu pada legalitas ijarah. Secara harfiah, ijarah berasal dari kata *al-'Ajr* yang berarti kompensasi, pengganti, ganjaran, keuntungan, dan nilai tandingan (*al-Iwad*). Sebagai kontrak (Akad), ia mengacu pada pengupahan atau penyewaan tenaga asset/ komoditas untuk

---

<sup>10</sup> Sulaiman, *Akad Ijarah dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jogjakarta, PT. Sinar Jaya 2018). Hlm 188

mendapatkan hak pemanfaatan atasnya. Ia juga mencakup penyewaan tenaga kerja dan kontrak (akad) kerja untuk siapa pun dengan balasan imbalan (*upah*). Karenanya, secara umum peraturan dan prinsip tenaga kerja, penyewaan *ju'alah*, dan semua kontrak (akad) lain untuk hak pemanfaatan barang dan jasa tercakup dalam istilah ijarah istilah lain yang jarang digunakan untuk kontrak (akad) yang demikian adalah *kira'a*, dan *istijah* dalam hukum islam, ijarah adalah kontrak (akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk asset tertentu.<sup>11</sup>

## 2. Macam- macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi oleh ulama fiqih kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerja (jasa) ijarah yang bersifat manfaat misalnya: adalah sewa- menyewa kendaraan, alat fitness, rumah, toko dll, apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperoleh “*Syara*”, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa- menyewa.

## 3. Pengertian *Ijārah*

Menurut etimologi, *Ijārah* adalah (menjual manfaat). Demikian pula artinya menurut terminology *syara*'. Ada beberapa ulama fiqih:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* ( Jakarta: PT. Grafindo Persada 2000), cet. ke 1,hal.184

<sup>12</sup> Johari, fiqih muamalah dan akad ijarah (Jakarta: Grallia Indonesia 2015), hlm 45

- a. *Ulama Hanafiyah*: akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut *Malikiyah ijārah* ialah Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.
- c. Menurut Ali *al-Khafif*, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah, *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>13</sup>Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah mengupah menjual tenaga dan kekuatan.<sup>14</sup>Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.<sup>15</sup>

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa *Ijārah* merupakan menukar sesuatu dengan imbalanya.

---

<sup>13</sup>Ibid., hlm. 154.

<sup>14</sup>Sohari Saharani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia: 2011), hlm. 168.

<sup>15</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 29.

#### 4. Dasar Hukum *ijārah*

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat *Ijārah* bahwa disyariatkan dalam islam. Adapun golongan yang menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Ashm, ismail Ibnu Aliah bahwa *Ijārah* adalah sewa-menyewa yang tidak dapat dipegang (tidak ada) sesuatu yang tidak ada di kategorikan sewa-menyewa. ulama berpendapat bahwa *ijarah* di syariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan *ijma*.

##### a. Al-Qur'an

Q.S.Al-Qashash ayat 26- 27 yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>16</sup>

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنًا حَسَنًا فَإِنْ أَمَمْتَ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْهِ سِتْدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja pada kuselama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatukebaikan)

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*( Jakarta : Indah Press. 1998), hlm

*darimu, dan aku* <sup>17</sup>*tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”*

b. *As-Sunnah*

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”  
(H.R. Ibnu Majjah dari Ibnu Umar).<sup>18</sup>

Maksud hadits sini adalah segera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>19</sup>

c. *Ijma'*

Ulama' pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *Ijārah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* ( Jakarta : Indah Press, 1998), hlm 257

<sup>18</sup> H.R Ibnu Madjjah dari Ibnu Umar hlm 345

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 278.



jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *Ijārah* atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya, akad *Ijārah* juga merupakan akad jual beli namun pada objeknya manfaat/jasa. Dengan adanya *ijma*, akan memperkuat keabsahan akad *Ijārah*.<sup>20</sup>

#### 5. Syarat dan Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu Aqid (orang yang Akad), Shighat akad, Ujrah (upah), Manfaat.

Al-Qur'an: Q.S Thalaq : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرَضَعْنَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَضِّعْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antarakamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anakitu) untuknya.*<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 158.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Indah Press, 1994), hlm. 559.

Pembatalan dan berakhirnya Ijarah, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), *syaratan-nafadz* (syarat pelaksanaan akad).

- a. Syarat terjadinya Akad, sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama *hanafiyah*, *Aqid* yang melakukan akad disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah di pandang sah bila telah di izinkan walinya.<sup>22</sup> Ulama hanabilah dan syafi'iyah menyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.
- b. Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*) Agar *Ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqida tau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

---

<sup>22</sup>Heru, *Tinjauan Fiqh Muamalah* ( Jakarta, PT. Abadi Jaya hal 201

- c. Syarat Sah *Ijārah*. Keabsahan *Ijārah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qudalaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan *zatakad* yaitu:
- d. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad *Ijārah* dapat dikategorikan jual- beli sebab mengandung unsur pertukaran harta.<sup>23</sup> Syarat ini berkaitan dengan *aqid*.
- e. *Maq'qud Alaih* bermanfaat yang jelas diantara cara untuk mengetahui *maqud alaih* (barang adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginter prestasi, dan memahami suatu keadaan atau fenomena yang di jumpai dari hasil penelitian. Harus di ketahui lebih dulu. Penjelasan Waktu, *Jumhur* ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi di bolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.<sup>24</sup>
- f. *Ulama hanafiyah* tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya bila

---

<sup>23</sup> Kurniawan, *Akad Ijarah (Jakarta, PT. Jaya Abadi hlm 245*

<sup>24</sup> *Roni Dalil Fiqih Muamalah (Jakarta, PT Grafindo hlm 396*

tidak dibatasi harus dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.<sup>25</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu sangat membantu dan memudahkan dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dari teori maupun konsep. Berikut ini penelitian terdahulu yang telah meneliti temui yang menjadi acuan dan bahan referensi bagi peneliti untuk menunjang dalam melakukan penelitian antara lain: Pertama, Artikel Jurnal Ahmad Warson Munawwir yang berjudul “sewa- menyewa pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, 1984. Imam Taqiyudin Abu bakar bin Muhammad Al-Husnaini Al-fikri bairut, Alauddin Al-Khuskhafi, Ad-dhurul Muctar, juz IV, hlm. 185.<sup>26</sup>

Skripsi dengan judul “*Rental Mobil dalam prespektif fiqih muamalah* (Studi Kasus Jorog Nagari Kec. Limo Kab. Tanah Datar di susun oleh Rora Gawing Istitut Agama Islam Negeri Surakarta (Pada Tanggal 19 Juli 2018). Persamaan Skripsi yang diteliti yaitu sama-sama di tinjauandari fiqih muamalah.<sup>27</sup>

Skripsi dengan Judul” Sewa- menyewa rumah Kontrakan” di dusun Pudusan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kab Sukoharjo) di tinjau dari akad Ijarah” iman, Persamaan dengan skripsi yang di teliti yaitu, sama-sama

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 397

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, “sewa- menyewa pondok Pesantren Krapyak” Yogyakarta, Muctar, juz IV, hlm. 185.

<sup>27</sup> Rental Mobil dalam *prespektif fiqih muamalah* (Studi Kasus Jorog Nagari Kec. Limo Kab. Tanah Datar di susun oleh Rora Gawing Istitut Agama Islam Negeri Surakarta Persamaan Skripsi yang diteliti yaitu sama-sama di *tinjauandari fiqih muamalah*.

membahas tentang praktik sewa-menyewa. Keempat, Skripsi dengan Judul “Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian sewa- menyewa Mobil di Cv. Pitoe Grup di *tinjau dari fiqih muamalah* disusun oleh Nindi setya, Program Hukum Ekonomi Syariah Istitut Agama Islam Negeri Surakarta pada 26 Juni 2019. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menekankan terkait dengan perjanjian sewa- menyewa. Persamaan dengan skripsi yang dibuat yaitu sama-sama membahas tentang praktik sewa- menyewa.<sup>28</sup>

Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan terjun langsung apa yang ingin di observasi tersebut untuk mengetahui pengaruh seperti apa dari object yang diteliti yang harus di jelaskan dalam prespektif hukum islam dan hukum sewa menyewa, Kedua, Skripsi Eko Gunawan yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Game Online Dalam Prespektif Hukum Islam*” skripsi ini berisi tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa-menyewa Alat Fitness Di Griya Fitnes. perbedaan objek yang diteliti dimana untuk Game online memiliki kecenderungan memberikan dampak yang kurang bagus terhadap lingkungan / pendidikan anak, sedangkan persewaan alat fitness memiliki kecenderungan yang positif untuk lingkungan. *Kedua*, artikel jurnal Karya Helena, yang berjudul yaitu “*Tinjauan hukum islam terhadap*

---

Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di Cv. Pitoe Grup di *Tinjau dari fiqih muamalah* di susun oleh Nindi Setya Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta pada Tanggal 26 Juni 2019

*sewa- menyewa pohon cengkeh*”<sup>29</sup> di kabupaten sinjai” Januari, 20220, Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar. Dalam artikel jurnal tersebut, peneliti mencoba untuk mengetahui dari sudut pandang penyewa tentang bagaimana cara memperkirakan harga sewa yang akan menyewakan. *Ketiga*, artikel jurnal karya Muh. Fajar yang berjudul “*sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Mallogi Kecamatan Larinsang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*”, IAIN Parepare, 2020 Dalam artikel jurnal tersebut, peneliti mencoba untuk mengetahui dari sudut pandang dalam ketentuan yang terdapat dalam hukum islam. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara datang langsung ketempat objek penelitian, guna memperoleh data deskriptif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>31</sup> Jenis penelitian yang dilakukan adalah diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian diskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan

---

<sup>29</sup> Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa- menyewa pohon cengkeh di kabupaten sinjai di susun oleh Hartalena Program Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pada Tanggal 28 juni 2020

<sup>30</sup> Sewa menyewa kolam pemancingan di Desa Molongi Kecamatan Larinsang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam), di susun oleh Muh. Fajar IAIN Parepare 2020. Vol 04, Vol 03

<sup>31</sup> Jujun, S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, 1985.

keadaan objek tertentu. Yang menjadi objek penelitian disini yaitu: “Tinjauan Akad ijarah terhadap praktik “Sewa-Menyewa Alat Fitness”.

## 2. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

### a. Data Primer.

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti<sup>32</sup>. Data Primer adalah data yang berasal dari responden berupa wawancara dengan para *customer* pelanggan.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh oleh pihak lain tidak langsung diperoleh dari dokumen, skripsi, buku-buku, jurnal yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun yang diambil dalam penelitian ini diantaranya yaitu jurnal, skripsi, buku yang berkaitan dengan masalah fiqih muamalahnya hasil penelitian terdahulu dan sangat relevan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Allen, Harrelt. *Policy Science and future Research*, Praeger Publisher, new York, 1986

<sup>33</sup> Handayanigrat, soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan manajemen Jakarta*, 1990

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada tanggal 25 Januari 2022- 10 Februari 2022 dan memilih lokasi penelitian di persewaan alat fitness di Griya Fitnes Kota Semarang yang beralamat di Puri dinar elok Blok D.17 No 1, Kelurahan Menteseh, Tembalang Kota Semarang. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena griya fitness salah satunya persewaan alat fitness yaitu di Semarang dan mempunyai data-data yang akurat sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan penelitian di lakukan selama 4 minggu.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah cara yang sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data.<sup>34</sup> Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan penelitian guna menjalankan pengambilan data primer yang berkaitandengan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu di kota Semarang khususnya ditempat persewaan Griya Fitnes.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal/ lisan wawancara Tidak tersetruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan

---

<sup>34</sup>, *Ibid*, hlm 136



pedoman wawancara yang telah tersusun rapi secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.<sup>35</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penyuguhkan informasi atau bukti resmi yang berguna untuk catatan. Kedua, sebagai upaya mencatat dan mengkatogorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video, dll.<sup>36</sup> Dokumentasi dilakukan untuk membentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian dan pemakaian. Yang saya gunakan dalam dokumen ini yaitu: foto, wawancara antara kedua belah pihak, dan berkas barang- barang yang disewakan beserta harga sewa barang tersebut.

## 5. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data menurut Milles& Huberman yaitu sebagai berikut<sup>37</sup>:

a. Reduksi Data

---

<sup>35</sup> Rudi, *Analisis pengumpulan Data* ( Jakarta, PT. Jaya Persada) hlm 134

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Administrasi* , Alfabeta, Bandung, 2004.

<sup>37</sup>Michael Quinn Patton, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm 251.

Reduksi data merujuk kepada proses pemilihan, pengabstrakan, penyederhanaan, dan transformasi data. Yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen empiris lainnya. Adalah salah satu bentuk data/ penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga menghasilkan kesimpulan.<sup>38</sup> Yang tidak perlu cara sedemikian rupa dapat menghasilkan kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi pada program “sewa-menyewa” alat fitness yang metode pembayarannya menggunakan uang “cash”.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informal yang menuangkan kesimpulan riset dapat dilakukan penyajian data di maksud untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta membebaskan tindakan data yang disajikan berupa pemetaan atau deskripsi yang berkaitan dengan mekanisme program “sewa-menyewa” alat fitness menggunakan Uang “Cash”.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi penarikan kesimpulan

Merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh dari permulaan dari pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda. Mencatat ketentuan

---

<sup>38</sup> Ibid hlmm 129

penjelasan konfigurasi. Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan berbagai hal yang mendasar tentang *“Tinjauan Akad Ijarah terhadap praktik sewa-menyewa alat fitness di Kota Semarang.”*

## **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang terdapat dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-bab yang berkaitan dengan erat dan membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Untuk detail dan sistematika penulisan, penulisan menjelaskan:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka metode penelitian, sistematika penulisan, dan rencana jadwal penelitian merupakan langkah- langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, dan akhiri dengan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan dari bab- bab selanjutnya agar antara satu bab dengan lainnya saling terkait.

Bab II Landasan Teori Membahas tentang Tinjauan akad ijarah dan Praktik sewa menyewa di Griya Fitnes Kota Semarang. Meliputi pengertian akad Ijarah, rukun ijarah, syarat-syarat ijarah, berakhirnya akad ijarah hukum ijarah.

Bab III Deskripsi Data Penelitian Merupakan penjelasan gambaran umum tentang praktik Sistem sewa -menyewa alat fitness ditinjau dari

*Akad Ijarah* meliputi: Sejarah griya fitness, visi, misi, tujuan usaha, daftar harga sewa, jumlah pekerja dan jam kerja, letak geografis, mekanisme dan proses sewa- menyewa, praktik sewa- menyewa.

Bab IV Analisis membahas Tinjauan Akad ijarah dalam praktik sewa- menyewa alat fitness di Griya Fitnes Kota Semarang bab ini berisi tentang analisis akad ijarah terhadap sewa- menyewa alat fitnes, di griya fitness Kota Semarang.

Bab V Penutup yang berisi hasil dari penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan dalam bab- bab sebelumnya yang dipaparkan dalam sebuah kesimpulan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Akad Ijārah

*Ijārah* dipahami dua dimensi kehidupan. *Ijārah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa(*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa(*musta'jir*). Umat islam berkeyakinan yg berkaitan dengan akhirat nanti.

Arti *Ijārah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamush al-Muhith karya al-firuz Abadi*, adalah manfaat jual beli. *Ijārah* merupakan kata dasar (*mashadar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu pengertian *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam kitab *Maqayis Al-Lughah* ditegaskan bahwa arti *Ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja. /1 Pengertian *ijarah* secara bahasa tersebut didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an berikut: <sup>2</sup>

- a. QS. Ali- Imran(3): 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْشِيَ  
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي  
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

---

<sup>1</sup>Aldi Suheri Fiqih Al- Muamalah ( Kerajaan Saudi Arabia: Universitas Madinah, 2009), hlm 626.

<sup>2</sup>Ibid. hlm 627

Artinya:

*“Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan Berfirman): Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yg beramal di antarakamu”*

b. Q.S. Al- Kahfi (18): 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا  
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ  
أَجْرًا

Artinya:

*Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk, mereka minta kependuduk negeri itu untuk dijamu, tidak penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian kemudian mereka mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka akhir dari menegakan dinding itu Musa berkata: Jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.<sup>3</sup>*

c. Q.S Al-Kahfi 30

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya:

*Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramalsholeh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala (ajr) orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik.*

Arti ijarah secara etimologis setidaknya menunjukkan hal-hal berikut:

1. Imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (ujrah) maupun berdimensi (ajr/ pahala). Al- Sayyid Sabiq, misalnya menjelaskan bahwa kata al-ajr secara bahasa berarti al-iwadh, dan di antara arti Al-iwadh adalah al-tsawab (pahala).
2. Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya mu'jir mendapatkan ujrah, yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.

<sup>3</sup> Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ( Beirut: Dar-al fikr, 1983), hlm 198

3. Akad atau pernyataan kehendak para pihak, pihak yang satu menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dan pihak lain berhak memperoleh manfaatnya serta wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya.<sup>4</sup>

### 1. Hukum *Ijārah*

*Ijārah* dan sewa-menyewa termasuk pertukaran. *Ijarah* merupakan pertukaraan harta dengan manfaat. Karena definisi yang demikian maka para ulama pada umumnya menjelaskan bahwa *ijarah* adalah jual beli manfaat imbalan, karena definisi jual beli adalah pertukaraan harta dengan harta. Maka, *ijarah* merupakan bagian dari akad jual beli. *Ijarah* dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. sewa (*al-Ijarah*) yaitu *Ijārah* yang objeknya manfaat barang/benda.
- b. Upah adalah *Ijārah* yang objeknya jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut Dalam memahami hubungan antara akad jual-beli dan akad *ijarah*, diketahui bahwa keduanya termasuk dalam ranah pertukaran. Arti jual beli secara etimologis adalah pertukaran harta barang dengan harta.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> H. Rahmat Syafei *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia Indonesia hlm 45

<sup>5</sup> Ibid hlm 55

Di samping itu, akad ijarah dan akad jual beli memiliki dua kesamaan, antara lain:

- a. Akad *bai'* dan *akad ijarah* bersifat *tamplik wa tampluk*, yaitu objek yang dipertukarkan, baik berupa *mutsman* (manfaat) maupun *tsaman*(*ujrah*)berpindah kepemilikannya.
- b. Akad *bai'* dan *akad Ijarah* bersifat *mulzim*. Karena, tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Hanya saja, karakternya berbeda karena dalam hal jual beli berlaku khiyar. Sedangkan dalam pemanfaatan objek, *Ijarah* bersifat kontinyus dalam jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

## 2. Syarat- Syarat Akad *Ijarah*

- a. Pihak penyelenggara akad, baik penyewa maupun yang menyewakan tidak atas keterpaksaan adalah orang yang tidak sah melakukan akad ijarah yang belum dewasa dalam keadaan tidak sadar.
- b. Objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realita dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga menimalisir unsur penipuan adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara' dan merupakan sesuatu yang disewakan.
- c. *Aqid* (orang yang akad) adalah pihak- pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal sewa- menyewa dan pemilik barang.

---

<sup>6</sup> Saleh Al- Fauzan, *akad Ijarah* ( Jakarta: Gema Insani, 2005). cet. ke 2. hal.485



- d. *Shighat (Ijab dan Qabul)* adalah pernyataan memberi dan menerima dari kedua belah pihak
- e. *Ujrah* (upah) adalah dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.
- f. Manfaat adalah yang menjadi objek ijarah harus di ketahui secara sempurna.

### 3. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Transaksi ijarah berakhir bila ada hal- hal berikut:

- a. Adanya cacat atau kerusakan pada barang sewaan adalah rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- b. Berakhirnya masa akad yang telah ditentukan adalah berakhir jika sudah terpenuhi tujuan dari akad. Apabila barang telah berpindah milik kepada penyewa dan harganya milik penyewa.<sup>7</sup>

### 4. Rukun *Ijārah*


Rukun ijarah yang bersifat umum adalah:

- c. Dua pihak yang berakad (*mujir dan mustajir*) adalah pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- d. *Al-maqud-alaih* (terjadinya tempat manfaat) adalah menjual manfaat dalam arti luas dalam arti kemanfaatan

---

<sup>7</sup> Heru bagus, *Akad Rukun Ijarah* (Jakarta, PT. Grafindo 2019) Hlm 245

- e. Manfaat barang atau jasa adalah penggunaan asset dalam ijarah objek kontrak yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- f. *Ujrah* (imbalan / jasa) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Berikut Bagan Rukun Ijarah yaitu:



1. *Musta'jir* (Penerima Sewa), adalah pihak yang menyewa barang.
2. *Mu'jir* (Pemberi Sewa), adalah pihak yang menyewakan barang.
3. Manfaata dalah imbalan yang diterima oleh *mus'tajir* karena penggunaan barang sewa.
4. *Ujrah* adalah imbalan yang diterima oleh *mu'jir*.
5. *Akadijarah* adalah pernyataan penawaran(*ijab*) dan penerimaan(*qabul*) oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Singkat Tentang Griya Fitnes**

Didirikan pada tanggal 18 Desember 2017 dengan memiliki 1 buah alat kemudian menambah 7 alat hingga saat ini mencapai hampir 240 alat. Pelayanan Griya Fitnes yang semulanya wilayah kota Semarang kemudian meluas ke beberapa wilayah Kabupaten Semarang hingga saat ini pelayanan Griya Fitnes mencakup seluruh Jawa Tengah dan DIY.<sup>1</sup>

Awal mula didirikan hanya melayani sekmen pasar rumah tangga, dengan semakin luasnya wilayah jangkauan dan pemesanan Griya Fitnes mencakup rumah tangga, instansi, dan Hotel. Ada banyak keuntungan menyewa alat fitness di Griya Fitnes yaitu: memberikan profit juga memberikan kepuasan secara batin pada saat Griya Fitnes ikut membantu menyehatkan masyarakat, karena selain alat fitness. Griya Fitnes juga menyediakan alat-alat untuk terapi Kesehatan seperti sepeda *recumbent* untuk penderita stroke dan lampu infra merah untuk terapi syaraf. Dan masih banyak lagi alat-alat yang lain banyak sekali pelanggan Griya Fitnes yang memberikan kesaksian dan terbantu dengan adanya persewaan ini, dikarenakan mereka tidak harus beli. selain wilayah Layanan Griya Fitnes yang berkembang segmentasi pasar yang dituju juga berkembang,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Pemilik griya fitness Ariyanto N, Umur 46<sup>th</sup> 18 Agustus 2022 Hari Selasa Jam 09.59 WIB

dimana pada awal berdiri pelanggan Griya Fitnes hanya berasal dari rumah tangga dan saat ini banyak juga instansi yang telah bekerjasama dengan Griya Fitnes diantaranya Kantor Jasa Marga Semarang, Kantor Kecamatan Banyumanik, Fakultas Teknik Lingkungan UNDIP Semarang, LP2KM UNDIP Semarang, Hotel Aveon Yogyakarta, Hotel Sahid Raya Yogyakarta, dan beberapa perusahaan lainnya.

## **B. Letak Geografis**

Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Letak Semarang secara geografis terletak pada 110°14'54,75" sampai dengan 110°39'3" Bujur Timur dan 7°3'57" lintang Selatan. Dibatasi sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Kendal, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan Panjang garis pantaimeliputi 13,6 Km, ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. <sup>2</sup>Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km<sup>2</sup>. Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km<sup>2</sup>, tanah sawah dan 334,14 bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah. Lahan kering Sebagian besar digunakan untuk tanah perkarangan/ tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah. Kota Semarang

---

<sup>2</sup>Diakses 16 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB yaitu [http://mapgeo.id/detail\\_kondisi\\_geo](http://mapgeo.id/detail_kondisi_geo)

adalah Kota Metropolitan terbesar kelima setelah: Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung mata pencaharian penduduk Kota Semarang terbesar bergerak di bidang industri dan Perkantoran dimana aktivitas keseharian banyak dilakukan di kantor atau tempat kerja sehingga kebutuhan akan olahraga diwaktu yang sempit sehingga keberadaan Griya Fitnes atau persewaan alat fitness sangat dibutuhkan di Kota Semarang. Hal tersebut diatas merupakan salah satu yang mendorong yang berkembang pesat di Kota Semarang.

### C. Visi dan Misi Griya Fitnes

Visi : Membangun sebuah usaha multi rental yang memberikan manfaat bagi masyarakat Misi:Melakukan perluasan bidang usaha persewaan berbagai peralatan atau perkakas rumah tangga, Peralatan therapy dan alat kesehatan dengan sistem subsidi silang untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.<sup>3</sup> Terkait dengan Visi dan Misi Griya Fitnes , Bp Ariyanto menjelaskan bahwa berkeinginan untuk membentuk Griya Rental dimana Griya Rental ini menyediakan berbagai persewaan kebutuhan masyarakat seperti alat olahraga ( Griya Fitnes ) alat-alat rumah tangga dan perkakas ( Griya Perkakas ) alat Transportasi ( *Griya Rent Car* ) dan perlengkapan alat kesehatan dan *therapy* ( *Griya Alkes* ) sehingga kedepan setiap orang yang membutuhkan peralatan atau kebutuhan lainnya bisa didapatkan semuanya di Griya Rental dan dengan sistem keanggotaan sehingga harga menjadi lebih kompetitif dibandingkan persewaan yang lain, dan selain itu Bapak Ariyanto

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Pemilik Griya fitnes Sukis Jumriyati, Umur 45<sup>th</sup> 19 Agustus 2022 Hari Jumat Jam 11.22 WIB

menyampaikan bahwa memiliki cita-cita mendirikan persewaan Alat Kesehatan dengan sistem subsidi silang sehingga untuk masyarakat kurang mampu dan sangat membutuhkan peralatan kesehatan seperti kursi roda, tabung oksigen, nebulator dll dapat terbantu.<sup>4</sup>

#### **D. Tujuan Usaha Griya Fitnes**

Untuk mendapatkan penghasilan dalam usaha ini, dan membantu tetangga dan saudara untuk memulai pekerjaan yang baru dan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk sehari-hari sehingga dapat mengembangkan usaha Alat Fitness di Griya Fitnes agar tujuan usaha tercapai apa yang ingin dicapai, bisnis sewa- menyewa merupakan salah satu bentuk usaha yang kini marak dijalankan banyak orang. Permintaan yang tinggi menjadi latar belakang mengapa bisnis ini yang selalu diamati. Apalagi kini kondisi Alat fitness masih minim barangnya tetapi dari hal tersebut dapat mengembangkan alat fitness tersebut.

Dalam menjalankan bisnis perlu mengetahui beberapa tips atau strategi jitu untuk memulai bisnis usaha sewa- menyewa alat fitness. Untuk mendapatkan konsumen dalam jumlah yang banyak hingga membuat omset bisnis meningkat maka perlu menjalankan promosi dan pemasaran. Mengapa harus menjalankan promosi sedangkan lokasi yang ada sudah sangat strategis? Karena usaha harus paham bahwa pelaku bisnis sewa- menyewa

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan pemilik Griya fitnes Ariyanto N, Umur 46<sup>th</sup> 18 Agustus 2022 Hari Selasa Jam 09.59 WIB

alat fitness dari sini maka tentunya terciptanya sebuah persaingan dan kompetisi. Untuk memenangkan persaingan ini maka memang dibutuhkan sebuah strategi marketing yang efektif. Mendukung dan memperlancar usaha Alat fitness agar tetap eksis dalam dunia olahraga sehingga warga dan masyarakat bisa memanfaatkan alat fitness untuk berolahraga di rumah tanpa mengeluarkan biaya yang lebih sehingga dapat menghemat ongkos kirim.

#### **E. Deskripsi Karyawan dan Jam Kerja Di Griya Fitnes**

Usaha Griya Fitnes ini memiliki tenaga kerja yang terdiri dari 5 karyawan saja pada Griya Fitnes yang bekerja 5 orang yaitu: 2 orang driver, 2 orang helper, dan 1 orang admin. Bekerja sesuai dengan tugasnya. Seperti yang dijelaskan berikut ini:

Tabel 1

Jumlah karyawan dan jenis pekerjaan di Griya Fitnes Semarang

Jumlah Karyawan di Griya Fitnes Semarang	Jenis Pekerjaan
2 orang	Driver
2 orang	Helper
1 orang	Admin


Jam kerja Griya Fitnes nya itu pukul 18.30 WIB- 21.30 WIB untuk Kota Semarang sedangkan untuk Luar Kota Semarang Pukul 08.00 WIB- 17.00 WIB. Kalau untuk penyewa, biasanya harus menghubungi admin Griya

Fitnes kemudian setelah itu baru proses pengiriman dilakukan setelah barang sudah datang/ diantar baru pihak penyewa dan admin melakukan Transaksi sewa-menyewa dan melakukan pembayaran Cash atau TF.

Pihak Griya Fitnes juga mempunyai garansi 1 Minggu mulai dari hari pertama disewa barang yang akan disewakan apabila ada kerusakan atau hal yang lain bisa menghubungi pihak admin agar *Helper* menggantikan barangnya.






#### F. Daftar Harga Sewa-menyewa Alat Fitness






Untuk harga/ biaya dalam transaksi sewa- menyewa di Griya Fitnes sudah ada di daftar harga tiap alat ada harganya baik bulanan maupun mingguan alasannya lebih terjangkau dalam berolahraga dan beberapa harga alat fitness yang biasa disewakan yaitu sebagai berikut: <sup>5</sup>

NO	Gambar	Nama Barang	Harga Sewa	
			Mingguan	Bulanan
1.		Perfect Core	Rp. 70.000	Rp. 150.000

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Ariyanto N. Pemilik Griya Fitnes Tanggal 24 Agustus Hari Rabu Jam 09.47 WIB





2.		Sepeda Statis	Rp. 75.000	Rp. 185.000
3.		Air Walker	Rp.100.000	Rp. 205.000
4.		Treadmil Manual	Rp. 90.000	Rp. 285.000
5.		Home Gym 1 Sisi	Rp.210.000	Rp. 375.000
6.		Sepeda Platinum	Rp.95.000	Rp.230.000- 255.000

7.		Home Squat	Rp.100.000	Rp. 195.000
8.		Sit Up bench	Rp. 25.000	Rp. 95.000
9.		Barbel Set 20 Kg	Rp. 25.000	Rp. 110.000
10.		Orbitrac	Rp.100.000	Rp. 260.000
11.		Cross Trainer	Rp.110.000	Rp. 275.000

12.		Walking Pad	Rp.	Rp. 315.000
13.		Treadmill Elektrik	Rp.210.000	Rp. 395.000
14.		HomeGYM2 Sisi	Rp.210.000	Rp. 375.000
15.		Bench Press	Rp.100.000	Rp. 325.000

16.		Terapi Peninggi Badan	Rp. 95.000	Rp. 305.000
17.	 <p>35. BestSpotlight OSIM igallop Review (UPDATE: 2022)   4 Things... Gambar bisa saja memiliki hak cipta. Pelajari Lebih Lanjut</p> <p>Gambar yang terkait</p> <p>Discover    Teksuri    Kotakol</p>	OSIM igallop	Rp. 85.000	Rp. 225.000
18.		CRAZY FIT 02	Rp. 75.000	Rp. 255.000
19.		Recumbent Bike	Rp.195.000	Rp. 405.000
20.		AB Rocket	Rp.	Rp.90.000

21.		AB Cricle	Rp.	Rp. 185.000
22.		Mini Stepper	Rp.	Rp. 80.000

### G. Mekanisme dan Proses Sewa-menyewa

Calon penyewa biasanya mendapatkan informasi kontak Griya Fitnes dari online/ sosial media Facebook, instagram, tiktok atau dari referensi rekan yang sebelumnya sudah menyewa di Griya Fitnes, setelah melakukan kontak ke admin griya fitness, pihak admin akan menginformasikan syarat sewa, biaya sewa masing masing alat dan menentukan ongkos kirim kelokasi yg telah ditentukan oleh calon penyewa, jika calon penyewa setuju dengan persayaratn, biaya sewa dan ongkos kirim didisampaikan oleh pihak admin Griya fitness, pihak admin akan menjadwalkan pengiriman alat dengan persetujuan dari pihak calon penyewa. Setelah terjadi sepakat alat yang dipilih akan dirikim oleh pihak griya fitness ke alamat yang ditentukan oleh pihak penyewa dan setelah alat diterima dan sesuai dengan yang dikehendaki pihak penyewa diwajibkan melakukan pembawaran biaya sewa. Pembayaran

biaya sewa dapat dilakukan dengan cara transfer atau cash. Untuk persyaratan persewaan Griya Fitnes yaitu adalah:

- a. Wilayah pengiriman area Jawa Tengah Dan DIY
- b. Menunjukkan identitas asli saat pengiriman alat ( menunjukkan untuk di foto saja)
- c. Pembayaran saat alat telah diterima / sampai ke pihak penyewa.

Alat Fitness di Griya Fitnes yang paling banyak diminati oleh pelanggan adalah treadmill, dan sepeda statis dimana mayoritas dan data penyewa adalah Wanita, pekerja dengan kisaran usia 35-45<sup>th</sup> mereka menyewa alat fitness biasanya dikarenakan ingin berolahraga di luar atau dikarenakan malu sungkan aktivitas olahraga di ruangan sehingga mereka merasa lebih nyaman olahraga di luar rumah dengan menyewa Alat fitness di Griya Fitnes. Kerusakan alat ditanggung oleh pihak Griya Fitnes dengan catatan: Pemakaian normal (pemakaian tidak melebihi berat badan) yang disampaikan oleh pihak admin Griya Fitnes, alat tidak kehujanan/ ketumpahan cairan yang mengakibatkan kerusakan. Jadi intinya yaitu Garansi yang dilakukan oleh Griya Fitnes adalah ketika alat fitness akan disewakan selama itu juga ditetapkan garansi.<sup>6</sup>

Manajemen usaha tidak hanya diterapkan untuk bisnis besar saja, semua ini bisnis dari usaha kecil sekalipun sebaliknya manajemen usaha. Pada

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ariyanto N. pemilik Griya fitnes 27 Agustus 2022 Hari Sabtu Jam 11.00 WIB

kalangan instansi besar manajemen usaha biasanya dikelola oleh Admin yang sudah mengerti dan berpengalaman dibidangnya, pemasaran harus benar-benar di manejeemen agar bisa teratur dan optimal. Marketing salah satu hal yang harus dilakukan ketika menjalankan sebuah usaha, baik usaha baru maupun usaha lama yang telah dirintis bertahun-tahun lamanya. Sebelum menjalankan marketing, pertama harus mengetahui konsep terlebih dahulu serta strategi pemasaran yang efektif dalam sewa-menyewa alat fitness. Dengan banyaknya usaha kecil yang bermunculan saat ini maka perlu adanya strategi pemasaran yang tepat agar menarik minat konsumen. Meskipun terkadang sulit, namun jika kita fokus dalam merencanakan strategi pemasaran tersebut, maka bukan tidak mungkin usaha dapat tumbuh berkembang menjadi besar. Dalam perekonomian suatu negara memiliki peran yang sangat penting. Bukan saja di Indonesia tetapi realita zaman sekarang menunjukkan bahwa posisi usaha kecil dan menengah mempunyai peran yang baik juga untuk negara lain.<sup>7</sup>

Dalam perekonomian Indonesia usaha kecil sangatlah memegang peranan penting bila kita kaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu bersaing. Seiring dengan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia yang semakin meningkat. Pertumbuhan bisnis alat fitness di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dengan berbagai tawaran fasilitas dan pelayanan. Maraknya usaha alat fitness juga tidak bisa dilepaskan

---

<sup>7</sup> Hasyim Ahmad, "*Perekonomian Bsnis Islam dan Budaya*" hlm 124

dari semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat akan jasa sewa-menyewa alat fitness disamping itu perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih mendatangi persewaan alat fitness dibandingkan membeli alat sendiri membuktikan bahwa bisnis ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Apa lagi bisnis ini prospeknya sangat bagus untuk di lingkungan pembisnis atau perorangan yang memerlukan alat fitness untuk keperluan olahraga sehingga mendatangkan jasa sewa-menyewa alat fitness. Memperoleh bisnis yang maju dan lancer merupakan impian setiap pengusaha.<sup>8</sup>

#### **H. Praktik Sewa-Menyewa Alat Fitness di Griya Fitnes**

Bisnis sewa alat fitness bisa jadi peluang cuan. Pasalnya orang masih banyak memilih olah raga di rumah dari pada ketempat GYM. Oleh karena itu, penyewa alat fitness pun jadi alternatif agar bisa tetap fit meski hanya di rumah saja. Dari segi harga, penyewa tentu jauh lebih ramah dikantong. Konsumen pun tidak akan berhadapan dengan biaya perawatan. Penyewa memang lebih solutif ketimbang membeli. Lagi pula, fitness tidak dilakukan setiap saat. Dalam periode waktu tertentu konsumen memiliki kesibukan yang membuat tidak sempat berolahraga fitness. Jadi untuk Sebagian orang, akan mubazir jika harus membeli. Tetapi terkadang konsumen solutif dalam memilih alat Fitness yang akan disewakan.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pemilik Griya Fitnes Ariyanto N, 45<sup>th</sup> 30 September 2022 Hari Kamis Jam 12.30 WIB.



Sistem sewa-menyewa alat fitness di Griya Fitnes yaitu dengan melalui pesan WA setelah itu admin Griya Fitnes dan konsumen bertemu untuk melakukan transaksi sewa- menyewa tidak ada hitam di atas putih karena sistem Griya Fitnes yaitu saling percaya. Setelah konsumen memilih alat yang akan disewa konsumen wajib membayar dengan cara *Transfer* atau Cash. Untuk mendalami praktik sewa menyewa di Griya fitnes penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa pelanggan dari Griya Fitnes, beberapa wawancara yang dilakukan penulis dilapangan antara lain:

1. Wawancara Bersama Mba F pada Tanggal 13 Agustus 2022 Hari Sabtu, Jam 10.05 Mba F adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus di Semarang dan awal mula beliau menyewa alat fitness di Griya fitness adalah mbak F mengetahui adanya persewaan alat fitness di Sosial media lebih tepatnya FB setelah mba F melihat-lihat alat -alat fitness yang ada di sosial media, mba F akhirnya menemukan alat fitness yang cocok untuk ia sewa yaitu treadmill manual setelah itu mba F menginformasikan kepada admin Griya fitness dan memroses alat tersebut untuk memastikan bahwa alat tersebut akan dikirim hari itu setelah selesai pihak admin dan Mba F melakukan transaksi sewa-menyewa dan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan membayar biaya sewa sesuai alat yang di sewa setelah itu pihak Admin memberitahu jika ada garansi 1 Bulan, 1 hari sesudah barang selesai dikirim. Baru dipakai 2 Minggu oleh mba F ternyata Tridmill manual mengalami permasalahanya itu bagian untuk berlari mengalami

permasalahan setelah itu mba F segera menghubungi Pihak *Helper* Griya Fitnes agar di perbaiki dengan kejadian itu maka Pihak Admin memberikan potongan Harga.<sup>9</sup>

2. Wawancara Bersama Bapak Y pada Tanggal 18 Agustus 2022 Hari Kamis, Jam 13.50 Bapak Y adalah seorang pegawai di salah satu perusahaan di Semarang beliau awalnya mengetahui adanya persewaan alat fitness di Sosial media, setelah itu bapak Y melihat- melihat alat-alat yang ingin ia sewa kemudian beliau memilih alat fitness yaitu Sepeda Statis setelah itu bapak Y menginformasikan kepada admin griya fitness bahwa beliau ingin menyewa alat fitness tersebut setelah admin memproses alat tersebut untuk di kirim ke alamat t ujuan setelah sampai pihak admin dan bapak Y melakukan transaksi sewa-menyewa dengan membayar biaya sewa per bulan harga pun lebih praktis di kantong bagi bapak Y sangat efektif sekali karena kita bisa berolahraga setiap hari dengan alat yang bapak Y menyewa sebelum itu beliau awalnya tidak pernah berolahraga apalagi di rumah karena beliau sibuk bekerja semenjak adanya Griya fitnes yang menyewa kan alat fitness maka dari itu bapak Y berpendapat bahwa Griya fitness membantu menurunkan berat badan. Tetapi setelah 3 Minggu memakai alat fitness tersebut ternyata alat Sepeda statis mengalami kerusakan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Konsumen Mba F Umur 18<sup>th</sup> 13 Agustus 2022 Hari Sabtu Jam10.05  
WIB

maka dari itu Bapak Y menghubungi admin agar di perbaiki dengan kejadian itu bapak Y lebih selektif dalam memilih alat yang baik.<sup>10</sup>

3. Wawancara Bersama Ibu M pada Tanggal 20 Agustus 2022 Hari Sabtu, Jam 14.00 WIB Ibu M adalah seorang Dosen awal mulai bu M menyewa alat fitness di Griya fitness beliau melihat persewaan tersebut di sosial media maka dariitu beliau ingin menyewa alat fitness tersebut untuk suaminya agar suami beliau melakukan olahraga rutin di rumah karena ongkos lebih murah dari pada harus ketempat GYM yang biaya yang dikeluarkan sangatlah mahal. Keuntungan dalam menyewa alat fitness yaitu dengan jika kita menyewa alat fitness kita kapan saja bisa melakukan hal tersebut tanpa adanya waktu yang di tentukan. Maka dari itu ibu M menyewa alat fitness yaitu alat Home Squat setelah memilih ibu M menginformasikan pada pihak Admin griya fitnes bahwa alat tersebut akan dikirim ke alamat Ibu M, dan setelah sampai alatnya Ibu M dan Admin melakukan transaksi sewa- menyewa alat fitness dengan membayar biaya sewa yang sudah ditentukan mau TF atau *Cash* setelah itu admin memberitahu bahwa ada garansi alat fitness 1 bulan pengiriman sehari setelah alat itu di kirim oleh pihak Admin griya fitnes. Tetapi setelah beberapa minggu di pakai oleh ibu M untuk suamin yaitu ternyata alat fitness home squad mengalami permasalahan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Konsumen Bapak Y Umur 32th, 18Agustus 2022 Hari Kamis Jam

dan oleh karena itu ibu M menghubungi pihak admin untuk di perbaiki.<sup>11</sup>

4. Wawancara Bersama bapak A pada Tanggal 22 Agustus 2022 Hari Senin, Jam 13.00WIB adalah seorang pengusaha dan awal mula bapak A ingin menyewa alat fitness di griya fitness beliau mengetahui adanya persewaan alat fitness itu di sosial media, bapak A akhirnya memutuskan untuk menyewa alat fitness di griya fitness beliau menyewa alat fitness treadmill elektrik setelah itu bapak A menginformasikan kepada admin Griya fitness untuk memproses alat yang ingin beliau sewa, setelah semua selesai pihak admin mengirim alat tersebut ke alamat tujuan agar segera bertransaksi sewa- menyewa alat fitness dan setelah itu bapak A membayar biaya sewa alat fitness tersebut dan awalnya di griya fitness ada perjanjian dalam menyewa alat fitness jadi apabila ada kerusakan yang tidak di sengaja atau pun di sengaja oleh penyewa, si penyewa akan di kenakan biaya tambahan dalam menyewa alat fitness tersebut. Jadi tidak ada kesalah pahaman di antara konsumen dengan pemilik griya fitness.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Konsumen Ibu M Umur 31th, 20 Agustus 2022 Hari Sabtu Jam 14.00 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Konsumen Bapak A 35th 22 Agustus 2022 Hari Senin Jam 13.00 WIB

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Analisis Praktik Sewa-Menyewa Alat Fitness Di Griya Fitnes Kota Semarang

Berdasarkan data penelitian yang telah dijelaskan pada BAB III, Lokasi penelitian skripsi ini tepatnya di Griya fitnes Menteseh Tembalang, Kota Semarang. Griya fitnes ini merupakan penyedia sewa alat fitness yang sangat pertama di Semarang. Alat yang disewakan sangatlah bermacam-macam dan dengan harga yang relatif terjangkau. Adapun bagan alur pemilik Griya fitnes dan penyewa melangsungkan akad sewa- menyewa alat fitness ialah sebagai berikut:



Dari bagan ini bisa dilihat bahwa sederhananya proses akad ijarah sewa menyewa alat fitness di Kelurahan Menteseh, Kecamatan Tembalang, Kota

Semarang. Sebelumnya persewaan Griya Fitnes hanya melayani untuk wilayah semarang, dan ditahun 2020 Griya Fitnes mengembangkan sayap dengan melayani peminjaman untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk prosedur penyewaan pelanggan menghubungi admin / marketing Griya Fitnes dan dijelaskan alat - alat apa saja yang tersedia. Setelah dijelaskan oleh admin alat yang cocok dan tersedia berikut biaya sewanya, pelanggan setuju dapat menentukan kapan pengiriman dan lokasi pengiriman alat. Dari komunikasi melalui aplikasi Whatsapp ini terjadi yang Namanya *akad ijarah* atau persetujuan sewa menyewa, dimana kedua belah pihak telah setuju alat yang akan disewa berikut manfaat yang dapat diambil dan kedua belah pihak juga setuju dengan biaya biaya yang akan timbul. Griya fitness ini juga memiliki lingkungan yang asri dan nyaman sekaligus juga banyak alat fitness untuk di sewakan dan juga harga sewa yang sangat terjangkau serta keunggulan alat fitness yang ada pilihan yang terbaik bagi mereka. Kultur masyarakat yang aktif serta yang menyewa tidak hanya orang yang mampu saja tetapi orang sederhana pun bisa menyewa Alat Fitness tersebut. Untuk dapat menyewa alat fitness konsumen dipersilahkan untuk memilih- milih alat fitness yang sudah ada dikolom website griya fitnes. Setelah itu konsumen yang telah memilih alat yang akan disewa maka dari itu pemilik griya fitnes memberitahu tentang tata tertib menyewa alat fitness di griya fitnes Menteseh, Tembalang Kota Semarang tersebut

Berdasarkan yang telah di jelaskan di bab sebelumnya bahwa sewa- menyewa alat fitness adalah hal yang lazim karena membuat pemilik griya

fitnes mendapatkan keuntungan, konsumen juga mendapatkan manfaat, badan menjadi sehat hal itu dilakukan oleh konsumen yang akan menyewa alat fitness di Griya fitness. Dalam menjalankan perusahaannya pemilik Griya Fitness ingin memperluas jangkauan konsumen terkait sewa-menyewa alat fitness. Dan pihak griya fitnes juga mempunyai garansi 1 minggu mulai dari hari pertama disewa barang yang akan disewakan, apabila ada kerusakan atau hal lain bisa menghubungi pihak admin agar helper menggantikan barang yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang di sanggupi oleh pihak tersebut. (Konsumen).<sup>1</sup>

Yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal yang ada. Hubungannya dengan sewa-menyewa. Pelaksanaan sewa-menyewa maupun *Ijārah* merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dengan tujuan salah satunya agar manusia dapat menjaga kebugaran. Hal ini merupakan upaya guna memenuhi kebutuhan suatu kehidupan yang lebih jasmani dan rohani khususnya dalam bidang kebugaran dan Kesehatan. Sewa-menyewa adalah akad *Ijarah*, yakni akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak. Maka sewa- menyewa harus dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, keliruan dan hal ini yang mengakibatkan kerugian pada alat fitness.

---

<sup>1</sup>Diakses Dari <https://isc.bphn.go.id>, Jumat 23 Desember 2022 Jam 18.56

Transaksi sewa-menyewa dalam harus saling menjaga kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan akad sesuai dengan *Al-Quran* dan *Hadits*.<sup>2</sup> Sebagai umat muslim, ketika melakukan transaksi sewa-menyewa harus sesuai ajaran islam. Yaitu harus terpenuhinya rukun sewa-menyewa, Jumhur ulama menetapkan rukun sewa- menyewa (*Ijarah*).

1. Dua pihak yang berakad(*mujir dan mustajir*)
2. *Al-maqud-alaih* (Terjadinya tempat Manfaat)
3. Manfaat barang atau jasa
4. Ujrah( Imbalan / Jasa).

## **B. Analisis Akad Ijarah Terhadap akad Sewa Menyewa Alat Fitnes di Griya Fitnes dan penetapan upahnya**

Praktik yang dilakukan untuk menyewa alat fitness di Griya fitness, Menteseh Tembalang Kota Semarang adalah konsumen dapat mengakses di website Griya fitnes untuk mengetahui syarat-syarat penyewaan, tipe dan jenis alat fitnes, harga sewa dari imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai sebagaimana prosedur sewa sebelum terjadi kesepakatan pihak griya fitness menjelaskan nilai sewa dari masing- masing alat dan pihak penyewa akan membayar nilai sewa untuk alat yang dipilih pada saat alat telah dikirimkan. masing masing alat fitnes, selain dari website Griya Fitnes konsumen dapat menghubungi admin Griya Fitnes melalui aplikasi pesan (*WhatsApp*) untuk mendapatkan penjelasan detail tentang tata cara atau syarat

---

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 177



penyewaan, biaya sewa, cara penggunaan alat fitness, garansi penyewaan alat fitness berlaku apabila ada kerusakan selama pemakaian normal menjadi tanggung jawab Griya Fitness. Pihak yang menyewakan ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa- menyewa dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa penyewa tidak tertulis.

Pengertian pemakaian normal disini adalah penggunaan alat sesuai dengan petunjuk pemakaian yang disampaikan baik oleh admin griya fitness maupun staff Griya fitness pada saat pengiriman alat, selain itu pengertian pemakaian normal adalah sesuai dengan kapasitas beban maksimal pemakai, dimana konsumen diwajibkan memberikan informasi secara jujur terkait dengan berat badan pemakai, hal ini sangat terkait dengan kapasitas dari alat fitness yang disewa. Misalkan untuk alat fitness treadmill dengan kapasitas maksimal pengguna 75 Kg sangat berbeda dengan treadmill untuk kapasitas berat badan diatas 100kg dimana harga sewa juga berbeda. Untuk itu sangat diperlukan kejujuran dari konsumen sesuai dengan ajaran Islam dan tauladan dari Rasulullah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: أصدقوا إذا حدثتكم، وأوفوا إذا وعدتكم، وأدوا إذا اتهمتم، واحفظوا فرؤسكم وعضؤا أبصاركم وكفوا أيديكم.

*Artinya:*

*“Dari Ubadah bin ash-Shamit bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Jaminlah enam perkara dari kalian untukku niscaya aku jamin bagi kalian surga : Jujurlah apabila kalian berbicara, tepatilah (janji) apabila kalian berjanji, tunaikanlah (amanat) apabila kalian diberi*

*amanat, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah tangan-tangan kalian.” (Hadis sahih li ghairihi riwayat Ahmad & Ibnu Hibban).<sup>3</sup>*

Sewa-menyewa yang terjadi di Griya Fitnes telah memenuhi Rukun *Ijarah* dimana:

1. Adanya pernyataan Ijab dan Qabul atau kesepakatan sewa dari kedua belah pihak, walaupun tidak tertulis dalam surat kontrak namun dalam praktiknya griya fitness melakukan kesepakatan dengan pelanggan melalui pesan WhatsApp antara admin dengan pihak konsumen, sehingga dapat dipastikan bahwa ijab dan qobul telah tertuang di aplikasi pesan Whatsapp Griya Fitnes memang menerapkan proses peminjaman yang simple, untuk dokumen tertulis/ cetak hanya tanda terima saat pengiriman barang.
2. Adanya pihak yang mekakukan Akad, yaitu pihak Griya Fitnes dan pihak pelanggan yang akan menyewa alat fitness tersebut
3. Adanya manfaat dari objek yang disewakan, dimana hal ini adalah alat fitness yang akandiambil manfaatnya dan pihak Griya Fitnes menjamin manfaat dari alat yang disewa dengan garansinya, dan pihak penyewa wajib mengantikan manfaat yang diambil dengan pemberian upah, dalam hal ini biaya sewa.

Dan secara syariaah syarat dari *ijarah* Griya fitness telah memenuhi, Adapun syarat *ijārah* dalam praktik sewa menyewa griya fitness adalah:

1. Balig dan berakal sehat, hal ini dapat dipastikan dimana salah satu syarat sewa dari griya fitness adalah menunjukkan kartu identitas diri (KTP) dan dapat

---

<sup>3</sup> Al- Bukhari, *shahih Al- Bukhari, Juzz II*, hlm 465.

dipastikan bahwa pihak penyewa adalah telah balig atau berusia diatas 17 tahun dan berakal sehat.

2. Transaksi sewa menyewa hanya dapat terjadi karena kemauan atau kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak penyewa telah sepakat baik dari alat yang akan disewa maupun dari sisi harga sewa.

3. Kedua belah pihak mengetahui manfaat dari alat yang disewakan dan untuk alat tersebut disewakan, hal ini tentu telah terpenuhi dengan adanya penjelasan tentang tata cara penggunaan alat dan manfaat dari alat yang disewa, dimana penjelasan tersebut dilakukan pada saat konsumen/ pelanggan hendak menyewa alat dan pada saat alat dikirimkan. Sedangkan pelanggan/ konsumen juga menjelaskan alat tersebut akan dipergunakan sebagai mana mestinya.

4. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai, sebagaimana prosedur sewa sebelum terjadi kesepakatan pihak griya fitness menjelaskan nilai sewa dari masing masing alat dan pihak penyewa akan membayar nilai sewa untuk alat yang dipilih pada saat alat telah dikirimkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan peneliti mulai dari BAB I sampai dengan BAB IV, dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwa praktik sewa menyewa di griya fitness tidak memiliki unsur riba dan secara *tinjauan fiqih muamalah* praktik sewa menyewa di griya fitness telah sesuai dengan syariah dan termasuk kedalam *Ijārah ala al-a'yan*, akad sewa atas manfaat barang.

1. Praktik sewa menyewa alat fitnes pada Griya Fitnes di Meteseh, Tembalang, Kota Semarang dalam proses transaksinya dilakukan secara *online*. Dimana pelanggan memilih alat yang akan disewa hanya melalui gambar atau foto alat yang dikirim oleh Admin melalui aplikasi *whatsapp* atau melalui website Griya Fitnes. Griya Fitnes memberikan garansi gratis pembatalan, apabila alat yang dikirim ternyata tidak sama dengan yang dijelaskan atau foto yang disampaikan, konsumen dapat membatalkan sewa tanpa dikenakan biaya sama sekali, dan untuk pembayaran sewa dilakukan setelah alat diterima, berfungsi dan sesuai dengan yang disampaikan diawal oleh admin griya fitness.
2. Akad *sewa* yang dilakukan oleh Griya Fitnes, telah sesuai dengan *Akad Ijarah* yakni terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah*. Yaitu: ada orang yang menyewakan suatu barang, ada ijab dan Qabul (*shigat*), ada Upah (*Ujrah*), ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya.

Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat islam. Dalam penerapannya ada kesepakatan uang sewa yang akan diterima dimana uang sewa dibayar saat alat dikirimkan sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Pihak penyewa telah sepakat dengan alat yang dikirimkan, pihak yang menyewakan juga menerima uang sewa setelah alat di terima oleh pihak yang menyewa, ada kesepakatan masa sewa sehingga seluruh kesepakatan sewa- menyewa yang dilakukan jelas bagi kedua belah pihak meskipun kesepakatan sewa menyewa tidak tertulis

## **B. Saran**

Terkait dua hal permasalahan yang diamati dalam proses sewa menyewa di griya fitness yang memiliki potensi masalah, penulis memberikan tanggapan ataupun saran untuk Griya Fitnes :

1. saran untuk pihak penyewa pada saat pengiriman alat fitness dapat langsung dilakukan pengecekan apakah sesuai dengan yang dikehendaki atau tidak. Jika tidak, penyewa dapat melakukan complain kepada kurir yang mengirim, untuk ditukar atau batal. Sehingga kurir tidak bolak balik yang mengakibatkan kerugian pada Griya Fitnes
2. Saran untuk Griya fitness Terkait dengan tidak adanya surat perjanjian tertulis untuk transaksi sewa menyewa di griya fitness dan semua kesepakatan melalui aplikasi pesan whatsapp, dari sudut pandang penulis memberikan untuk tetap membuat dokumen tertulis terkait dengan transaksi sewa menyewa hal ini tentu sangat diperlukan

sebagai pegangan manakala terjadi perselisihan, karena didalam perjanjian sewa terdapat hak dan kewajiban masing masing pihak

3. Saran untuk masyarakat dengan semakin majunya perkembangan jaman, teknologi dan komunikasi saat ini, banyak berkembang usaha persewaan selain Griya Fitnes, berbagai alat kesehatan, alat fitness, alat perkakas, alat transportasi dan lain lain. Hal ini tentu harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lebih cerdas dalam menentukan apakah tetap membeli alat yang dibutuhkan atau cukup dengan sewa saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

Abdullah, Sohari Saharani dan Ruf'ah, *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia: 2011.

Hendri tanjung, Ariyani *Transaksi bisnis fiqh Muamalah* (Bogor, Institute, 2010).

Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Citra Media, 2006.

Az-Zuhaili, Wahba, *Al-Figh Al-Islami WaAdillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr 1998.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Indah Press, 1994.

Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *FiqhMuamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Harrel, Allen, *Policy Science and future Research*, Praeger Publisher, New York, 1986

Jali, Muhammad bin sahih, Karim, Adiwarna, *analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014. Masrun, *Analisis Item*, FakultasPsikologi UGM.

### **Wawancara :**

Ariyanto Pemilik Griya Fitness *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 19 Agustus 2022 Hari Jumat 11.22 WIB.

Konsumen Mba F, umur 18<sup>th</sup> 13 Agustus 2022, *Wawancara Pribadi* Hari Sabtu Jam 10.05 WIB.

Konsumen Bapak Y Umur 32<sup>th</sup>, 18 Agustus 2022, *Wawancara Pribadi* Hari Kamis Jam 13.50 WIB.

Konsumen Ibu M Umur 31<sup>th</sup> 20 Agustus 2022, *Wawancara Pribadi* Hari Senin Jam 14.00 WIB.

Konsumen Bapak A 35<sup>th</sup> 22 Agustus 2022, *Wawancara Pribadi* Hari Senin Jam 13.00 WIB.

**Internet:**

Rian Kurniawan, "*Perjanjian Sewa-Menyewa*" di kutip Dari <https://isc.bphn.go.id> pada Tanggal 28 Desember 2022 Jam 10.36

Dewi Kurnia, *Fiqh Muamalah Diakses Dari* [1Hhttps:// iscbphn.go,id](https://iscbphn.go.id) Jumat 23 Desember 2022 Jam 18.56

**Skripsi:**

Indie Ratna Windari, *sewa- menyewa tanah dengan sistem Oyodan di tinjau dari Hukum Islam* (Studi kasus di Desa Tamanan Kec. Banguntapan Kab. Bantul. Skripsi Surakarta 2005. Hlm 54.

Nindi Septya, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa- Menyewa Mobil di CV. Pitoe Grup di Tinjau dari Fiqh Muamalah*, Skripsi, Surakarta. 2019. Hlm 50

**Jurnal:**

Herlena, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa pohon cengkeh*", di Kabupaten Sinjai Program Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar, 2020 Vol 03, Vol 01.

Muh. Fajar, "*Sewa Menyewa kolam pemancingan di Desa Malongi Kecamatan Larinsang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*" IAIN Pare-Pare, 2020 "Vol 04, Vol 03.

Harahap Amin Rahmat," *Implementasi Sewa Menyewa Peralatan Olahraga pada pengunjung di stadion utama Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Riau, 2022*



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### CATATAN LAPANGAN

Lokasi Observasi : Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang

Waktu : 25 Januari 2022

Observer : Peneliti

Catatan:

Pada tanggal 25 Januari 2022 peneliti menjalani observasi pada pelaksanaan sewa- menyewa alat fitness di Griya fitnes Menteseh, Tembalang Kota Semarang. Peneliti melakukan pengamatan terhadap tata cara transaksi sewa- menyewa yang benar. Pada saat peneliti melakukan pengamatan admin Griya fitness sedang melayani secara online beberapa konsumen dari berbagai daerah untuk menyewa alat fitness di griya fitnes tersebut. Kebanyakan alat fitness itu di sewakan dilingkungan rumah tangga dan beberapa dari instansi atau perkantoran. Selain menjelaskan biaya dan tatacara sewa admin juga mengatur jadwal pengiriman alat fitness ke konsumen atau pelanggan dan pada kesempatan itu, penulis juga mendapatkan kesempatan untuk ikut serta mengirimkan alat fitness dan bertemu langsung dengan pelanggan atau konsumen dari Griya Fitnes dan pada kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh penulis untuk melakan wawancara langsung kepada pelanggan Griya Fitnes.

*Lampiran 2***PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara pertama dengan Pemilik Griya Fitnes Pak Ariyanto:

1. Kapan Griya Fitness didirikan?

Jawaban: Griya Fitnes didirikan pada tanggal 18 Desember 2017 dimulai dari menyewakan hanya dua alat fitness. Di Kota Semarang dan kemudian berkembang hingga 200 lebih alat fitness dan area layanan griya fitnes mencakup Jawa Tengah Dan DIY.

2. Mengapa bapak berminat untuk mengembangkan bisnis ini “persewaan alat fitness? Alasannya.

Jawaban : Usaha persewaan alat fitness dengan system dikirim kerumah langsung kealamat saat ini belum ada dan griya fitness merupakan pioner di wilayah Jawa Tengah dan DIY sehingga peluang untuk menyewakan alat fitness yang sangat besar.

3. Adakah keuntungan dari menyewakan alat fitness?

Jawaban : Keuntungan menyewakan alat fitness selain materiil atau memberikan profit juga memberikan kepuasan secara batin pada saat griya fitness ikut membantu menyehatkan masyarakat, karena selain alat fitness di griya fitnes juga menyediakan alat- alat untuk terapy Kesehatan seperti: sepeda recumbent untuk penderita stroke, dan esteoporosis, lampu infra merah dan masih banyak lagi alat yang lain di griya fitnes.

4. Apakah ada kerugian dari menyewakan alat fitness?

Jawaban : Kerugian dari persewaan alat fitness tidak ada karena sejauh ini kami menjalankan usaha dengan ikhlas.

5. Apa saja alat yang disewakan di Griya fitness ini?

Jawaban : Alat yang disewakan oleh griya fitness meliputi perlengkapan alat- alat fitness untuk skala rumah tangga maupun comersial seperti: sepeda statis, treadmill, homegym, benchpress dan lain- lain selain alat fitness griyafitnes juga menyediakan alat- alat terapi meliputi: recumbent bike, lampu infra merah, alat- alat pijat dan lain- lain.

6. Jelaskan kegunaan dari Alat fitness Sepeda Statis?

Jawaban : Sepeda statis merupakan salah satu alat yang populer dalam dunia fitness alat ini merupakan, salah satu alat fitness golongan cardio atau berfungsi untuk penguatan otot jantung dan paru. Selainitu juga berfungsi untuk menguatkan otot kaki, betis dan lengan untuk tipe platinum.

7. Alat yang di berikan apakah bisa berbeda dari jenis yang disebutkan?

Jawaban : Alat yang akan kami kirim selalu kami informasikan sesuai foto yang akan dikirim untuk menimalisir *complain*.

8. Apakah ada pelanggan yang complain mengenai alat fitness tersebut?

Jawaban : Konsumen *complain* dalam sebuah bisnis pasti ada beberapa kasus, complain walaupun sangat jarang beberapa hal yang kami lakukan untuk menimalisir complain antara lain: setiap alat yang akan kami kirim kami service dan dilakukan kontrol oleh teknisi dan dipastikan dalam kondisi baik, bersih dan siap pakai, kemudian alat yang akan dikirimkan di informasikan terlebih dahulu kepada calon penyewa, jika setuju dengan

kondisi dan syarat – syarat yang kami sampaikan baru alat akan kami kirim. Beberapahal yang pernah terjdiantara lain complain konsumen saat alat dipakai tiba- tiba rusak. Terkait dengan hal tersebut biasanya teknisi kami akan segera memperbaiki ke lokasi dan jika memang kerusakan bukan karena pemakaian yang sewajarnya, maka kerusakan menjadi tanggung jawab griya fitnes.

9. Bagaimana cara bapak untuk mengatasi castemer/ konsumen complain?

Jawaban : Pelanggan adalah raja,segala komplain darikonsumen akan selalu kami layani dengan cepat, dimana jika complain terkait dengan alat yang rusak karena pemakaian yang tidak wajarakan diperbaiki oleh teknisi kami jika memang tidak bisa diperbaiki maka akan kami ganti dengan alat yang lain.

10. Berikan tips dan saran untuk tetap menjaga ekstensi griya fitness untuk berbisnis di era globalisasi ini?

Jawaban : Untuk menjaga eksistensi griya fitnes melakukan beberapa hal yaitu: yang perta Melakukan peremajaan atau pengantian alat yang lama di gantidengan yang baru, yang kedua Selalu melakukan update untuk alat- alat yang model dan tipe terbaru. Yang ke tiga meningkatkan loyalitas pelanggan griya fitnes mengadakan Program PROMO untuk pelanggan khusus

## Wawancara ke 2 dengan Pemilik Griya Fitnes Pak Ariyanto

1. Jelaskan Nominal Harga dalam Transaksi sewa- menyewa di GriyaFitnes?

Jawaban : Sudah ada di prelist tiap alat ada harganya baik bulanan maupun mingguan alasannya lbh terjangkau.

2. Jelaskan ketentuan berapa jam alat fitness ada Surat perjanjian?

Jawaban : Untuk jam sewa tidak ada, karena di Griya Fitnes hanya menyediakan/ menyewakan alat fitness mingguan atau bulanan bukan per Jam-jam.

3. Apakah di Griya Fitnes jika ingin menyewa alat fitness adakah surat perjanjian?

Jawaban : Untuk surat perjanjian tidak ada, karenahanya persetujuan melalui WA (Whatsapp) dimana Konsumen sudah setuju dengan alat yang akan disewakan dan harga yang ditentukan sesuai dengan prelist harga.

4. Apakah ada jaminan jika ada alat rusak/ hilang?

Jawaban : Tidak ada, untuk kerusakan alat selama pemakaian normal. Menjadi tanggung jawab GriyaFitnes namun jika rusak karena kelalaian pengguna seperti kehujanan ketumpahan air oleh penyewa dll. Biaya perbaikan menjadi tanggungjawab penyewa.

## Wawancara dengan Konsumen 1

Nama : Mba F

Umur : 18<sup>th</sup>

Hari/ tanggal : Sabtu, 13 Agustus 2022

1. Seberapa sering kakak melakukan persewaan Alat Fitness?

Jawaban : Tidak sering tetapi alat yang sering saya sewa yaitu Sepeda Statis

2. Bagaimana pendapat kakak tentang GriyaFitnes setelah Menyewa Alat fitness tersebut?

Jawaban : Setelah saya menyewa alat fitness tersebut saya merasa badannya lebih sehat dan bugar saya tau kalau ada persewaan alat fitness di Kota Semarang saya mengetahuinya dari sosial media selain di Kota Semarang Griya fitness mengembangkan bisnis ini sampai dengan Jogjakarta dan biasanya saya menyewa alat fitness selama 1 bulan setelah itu banyak manfaat dari menyewa alat fitness tersebut sangat meningkatkan Kesehatan Jasmani dan Rohani.

3. Jelaskan Alasan kaka untuk meminjam alat fitness dan mempercayai griya fitness?

Jawaban: yaitu selama ini menurut saya pelayanan sudah bagus dan alat yang saya ingin kan sesuai dengan harapan saya untuk saat ini belum pernah di kecewakan.

## Wawancara Konsumen 2

Nama : Bapak Y

Umur : 32th

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022

1. Jelaskan alasan bapak mempererercayai Griya Fitnes

Jawaban : Griya fitness merupakan persewaan Alat fitness pertama kali yang ada di Semarang, griya fitness adalahalat fitness terlengkap yang ada di Semarang, di griya fitness kita bisa menyewa beberapa perlengkapan alat fitness dan ada juga alat Kesehatan.

2. Dari hasil bapak menyewa Alat fitness bapak mendapatkan Manfaat apa saja Jelaskan?

Jawaban : Badan saya menjadi sehat bugar dan dapat berolahraga setiap hari tanpa mengenal waktu, apalagi saya bekerja, jadi saya lebih senang berolahraga di rumah dari pada di tempat GYM.

3. Apakah hal itu sangat efektif bagi bapak sendiri?

Jawaban : Sangat efektif sekali, karena kita bisa melakukan olahraga tanpa harus keluar, bisa dilakukan di dalam rumah dengan alat yang ada di griya fitness yang kita sewa.

4. Setelah itu jelaskan saran bapak untuk griya fitness agar menjadi persewaan yang lebih baik lagi?

Jawaban : Yaitu pengembangan alatnya lebih banyak lagi, dan system persewaan alat fitness lebih di tingkatkan lagi. Agar dapat konsumen

menyewa alat fitness kembali. Dan harus siap sedia dalam menyediakan alat fitness jadi kita sebagai pelanggan harus mendapatkan pelayanan yang prima, harus sesuai dengan ketepatan waktu yang telah di sepakati Bersama.



### Wawancara Konsumen 3

Nama : Ibu M

Umur : 31th

Hari/ Tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2022

1. Jelaskan alasan ibu untuk meminjam alat fitness?

Jawaban : alasan saya meminjam alat fitness tersebut yaitu untuk suami saya agar kurusan sedikit, dan dapat membugarkan badan dan selalu sehat

2. Apakah sangat efektif dalam Menyewa alat fitness di griya fitness tersebut?

Jawaban : sangatlah efektif dikarenakan saat ingin berolah raga bisa kapan saja dan dimana saja kalau ditempat Gym lebih mahal

3. Perbedaan menyewa alat fitness di griya fitness dengan di tempat

Jawaban : Kalau di tempat GYM di sebuah ruangan yang khusus tetapi jika griya fitness kita bisa menyewa dan bebas memilih alat- alat fitness yang di inginkan. Dan bisa dibawa pulang

#### Wawancara Konsumen 4

Nama : Bapak A

Umur : 35th

Hari/ Tanggal : Senin, 22 Agustus 2022

1. Mengapa bapak mempercayai Griya fitness untuk berolahraga?

Jawaban : karena saya sudah lama berlangganan di griya fitness jadi saya lebih suka dengan layanan dan alat- alatnya pun sangat terjaga

2. Sebutkan alat-alat yang biasanya bapak menyewa?

Jawaban : saya lebih sering menyewa alat fitness Home GYM/ sepeda statis karena alat tersebut membuat saya lebih sehat dan bugar.

3. Jelaskan Saran bapak untuk griya fitness agar menjadi lebih baik lagi?

Jawaban : lebih memperbanyak alatnya dan berinovasi lebih banyak lagi agar menarik konsumen untuk menyewa alat fitness di GriyaFitnes.

4. Jelaskan manfaat dari menyewa Alat fitness di griyafitnes ini?

Jawaban : manfaatnya banyak sekali mulai dengan badan menjadi sehat kita juga melatih untuk selalu hidup sehat dalam umur- umur yang sudah tua ini, dan mengakibatkan awet muda. Dalam olahraga rutin setiap hari.

### Lampiran 3

#### Dokumentasi



Lokasi Griya Fitness Puri Dinar Elok D17 No 1-2 Kel Meteseh, Kec Tembalang , Semarang



Penulis bersama karyawan dan pemilik Griya Fitness



Persiapan Pengiriman Alat dan Event pameran di Artos mall Magelang



Pemilik Griya Fitnes sedang menjelaskan cara pemakaian alat fitnes kepenyewa



Penulis bersama pelanggan Griya Fitnes



Staff admin Griya Fitnes bersama pelanggan

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Novfanny Rizky Savira

Tempat Tanggal Lahir: Semarang, 29 November 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Alm. M. Fazli

Nama Ibu : Sukis Yuliani

Agama : Islam

Alamat : Perum. Gumpang Baru IV No 32 RT 08 RW 02  
Gumpang Kartasura.

No HP : 089630972213

Email : [novfannyfanny@gmail.com](mailto:novfannyfanny@gmail.com)

Riwayat Pendidikan:

- ✓ TK AisyahGumpang I:2005
- ✓ SDN Gumpang 2 :2011
- ✓ SMP 2 Pabelan, Kartasura: 2015
- ✓ SMK Batik 1 Surakarta: 2017
- ✓ UIN RADEN MAS SAID SURAKRTA: 2018

Demikian Daftar Riwayat Hidup. Ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Februari 2023

Penulis